

**KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA
TERORISME¹**

Oleh : Hagai Fernando Ulukyanan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme dan apa pentingnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme berbeda dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana umum. Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terdapat syarat administratif yang didalamnya adanya program deradikalisasi, yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana terorisme mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme haruslah yang telah memenuhi persyaratan umum yaitu telah menjalankan 2/3 masa pidananya dan telah berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme serta memenuhi persyaratan khusus dengan turut berkerja sama membantu membongkar tindak pidana terorisme yang dilakukannya dan mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2. Negara berhak memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan dengan memperhatikan hak-hak dari narapidana selama menjalani masa pidananya tanpa terkecuali narapidana terorisme. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme ini menjadi suatu hal yang penting supaya narapidana tersebut dapat berintegrasi dengan baik terhadap masyarakat dan dapat menjalani fungsi sosialnya kembali ke masyarakat serta

tidak lagi melakukan tindakan melanggar hukum.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Terorisme

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat menimbang bahwa remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada Narapidana dan Anak didik permasyarakatan untuk mendapatkan kesejahteraan, sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Negara juga menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), (selanjutnya disebut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995). Salah satu hak yang dijamin dalam undang – undang pemasyarakatan adalah pembebasan bersyarat.

Pemberian pembebasan bersyarat memang hak setiap narapidana, tetapi dalam hal pemberian pembebasan bersyarat harus mempertimbangkan sudut pandang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini diharapkan agar tidak menciderai amanah rakyat dan menegakkan kewibawaan penegak hukum di mata masyarakat, sehingga cita-cita untuk menjadikan negara hukum yang bebas dari rasa teror akan terlaksana sesuai yang diharapkan.

Salah satu pembebasan bersyarat yang menjadi polemik dalam masyarakat adalah pembebasan bersyarat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kejahatan bersifat luar biasa atau sering disebut *Extra Ordinary Crime*, terutama pemberian pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana terorisme. Sehingga menimbulkan pro dan kontra

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, S.H., M.H; Boby Pinasang, S.H.,M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101186

terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme yang ditakutkan akan kembali membangkitkan perasaan teror kembali di tengah masyarakat. Namun terlepas dari masalah pro kontra yang terjadi, penulis ingin mengkaji secara yuridis normatif tentang bagaimana cara pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme dan mengapa pentingnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme dengan tujuan diberikan dan menjamin hak bagi narapidana agar mendapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapa pun, termasuk adil bagi narapidana terorisme.

Oleh karena itu, Penulis ingin mengkaji secara yuridis normatif apakah dapat tidaknya seorang narapidana terorisme diberikan pembebasan bersyarat. Agar supaya dapat menghilangkan kekeliruan atau keraguan pada masyarakat dalam permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme?
2. Apa pentingnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode normatif-empiris yang dimana merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dan penulisan tersebut menggunakan metode kepustakaan atau *library research*.

PEMBAHASAN

A Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Terorisme

Dasar hukum pembebasan bersyarat adalah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, PermenkumHAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Menurut Mahfud MD, Orang bebas itu ada 3 (tiga) macam yaitu :³

1. Bebas murni : orang yang tidak pernah dihukum tapi oleh pengadilan dinyatakan tidak bersalah apapun melalui putusan hakim
2. Bebas tanpa syarat : hukumannya telah selesai
3. Bebas bersyarat : bebas dengan syarat 2/3 hukumannya telah dijalani

Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta Keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Persyaratan pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yakni sebagai berikut :

(2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:⁴

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembila) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan

³ Mahfud MD, Bebas Bersyarat Ba'asyir Tidak Tepat, KOMPAS TV, 22 Januari 2019 <https://youtu.be/-cE4YZ7oioQ>

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;

- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Untuk narapidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertulis pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yakni :⁵

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit ½ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme

Dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme terdapat syarat umum dan syarat khusus, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Syarat-syarat umumnya yaitu :⁶

Pasal 82

⁵ *Ibid*

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

(1) Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pasal 83

(1) Syarat pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

- a. Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
- c. Laporan penelitian kemasarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasarakatan yang bersangkutan;
- e. Salinan register F dari kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh pihak Keluarga, Wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala

desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan / atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- (3) Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus juga melengkapi dokumen:
- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. Kedutaan besar / konsulat negara; dan
 2. Keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di Wilayah Indonesia.
 - b. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
 - c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari sekretariat NCB – Interpol Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) hari.

Pasal 84

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Syarat-syarat umum dari tindak pidana terorisme di atas juga harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang menjadi syarat khusus dalam pemberian pembebasan terhadap narapidana terorisme, yakni :

Pasal 87

- (1) syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- (3) Bagi Narapidana warga negara asing selain melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melampirkan dokumen:
 - a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. Kedutaan besar / konsulat negara; dan
 2. Keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak berada di wilayah Indonesia;
 - b. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang

- bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
- c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB – Interpol Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) hari.

Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

B Pentingnya Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Terorisme

Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pada hukum nasional yang lebih menonjolkan pada segi pendidikan dan masa percobaannya. Bagi narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat, masa percobaannya merupakan masa peralihan dari alam tidak bebas ke alam merdeka. Dalam masa itu narapidana dibebani tanggung jawab untuk berikhtiar ke arah kebaikan. Dengan demikian narapidana diharapkan dapat membiasakan berbuat baik, kebiasaan mana nanti bisa dilanjutkan setelah berada di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan merdeka penuh. Pembebasan Bersyarat bertujuan mendidik narapidana, hal mana syarat-syarat itu disamping merupakan pelajaran baginya juga sebagai ujian untuk nantinya bisa berhasil di alam merdeka penuh. Selanjutnya juga merupakan pendorong bagi narapidana untuk berkelakuan baik dalam Lembaga Pemasarakatan, walaupun diketahui olehnya bahwa berkelakuan baik dalam Lembaga Pemasarakatan itu saja belumlah dapat menentukan.

Tujuan Pembebasan Bersyarat seperti itu adalah sesuai dan benar, bahkan mencerminkan tujuan hukum maka tujuan hukuman pidana yang diterapkan, disamping berfungsi sebagai pengayoman yang berwujud membimbing manusia dengan kepribadian yang penuh menjadi warga masyarakat yang baik dengan patuh bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain, ikut membangun negara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan menjamin tiap-tiap hak dari setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28I UUD Negara Republik Indonesia 1945, yakni : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Muladi, dalam melihat tujuan pernidanaan, cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggapnya cocok atas dasar alasan-alasan yang bersifat sosiologis, ideologis dan filosofis masyarakat Indonesia. Perangkat tujuan pemidanaan yang bersifat ,integratif tersebut adalah sebagai berikut. Perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pencegahan (umum dan khusus) dan pengimbalan atau pengimbangan

Ditinjau dari sudut narapidana : Pembebasan Bersyarat akan pendidikan baginya untuk berbuat baik serta; sangat mendorong kearah kebaikan. Cara yang demikian diharapkan nantinya menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Dipandang dari sudut masyarakat : maka masyarakat merasa dilindungi terhadap narapidana, sebab si narapidana masih pengawasan yang berwajib, sehingga tidak usah akan adanya gangguan dari mereka. Pembebasan Bersyarat masyarakat tidak akan ketenangannya, karena sebelum ia dilepas sudah dimintakan persetujuan dari masyarakat menerimanya, disertai surat pernyataan dari Desa, Kecamatan, Polisi dan lain-lain yang Untuk menerima di daerahnya serta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya.

Dengan demikian jelas pembebasan bersyarat ini mencerminkan tujuan Hukum Nasional kita yang kompleks itu sehingga pada

tempatnyanya kalau hukum Pidana Nasional kita akan mengaturnya di dalam sistem pidana yang mengandung arti pengayoman.

Peraturan-peraturan mengenai pembebasan bersyarat yaitu menjadi dasar hukum untuk memberikan narapidana pembebasan bersyarat, Pencabutannya, penahanannya diatur dalam Pasal 15, 15a, 15b, dan 16 buku Kesatu Bab II kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dasar hukum melepas seorang narapidana dengan Pembebasan bersyarat ialah Pasal 15 dan 15a KUHP. Pasal ini mengatur Pembebasan Bersyarat yang mempunyai pengertian bahwa bila salah satu dari syarat di atas tidak ada, maka tidak dapat disebut Pembebasan bersyarat sehingga tidak sampai pada arti Dari Pembebasan Bersyarat yang merupakan masa peralihan.

Begitu pula kalau masa percobaannya tidak ada, maka akan menjadi persoalan sampai kapan syarat-syarat itu harus dipenuhi sehingga tidak ada kepastian sampai kapan narapidana mendapat kemerdekaan terbatas dan kapan dapat diambil tindakan kalau syarat-syarat tidak dipenuhi. Demikian pula kalau ada pengawasan maka efeknya sama dengan tidak ada syarat-syarat, sebab tidak ada yang akan menilai buruk baiknya perbuatan mereka, sehingga mereka kan dapat berbuat sekehendak hatinya. Berikut ini penulis akan tinjau Pasal demi Pasal yang mengatur Pembebasan Bersyarat : Pasal 15 (1) KUHP. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pembebasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. Dalam hal ini jika narapidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat. Jika narapidana menjalani beberapa pidana berturut-turut maka semua pidana yang dijatuhkan kepadanya dijadikan satu pidana. Pasal di atas akan dikupas lebih lanjut dalam masalah persyaratan yang harus dicukupi di dalam pemberian Pembebasan Bersyarat. Pasal 15 (2) KUHP.

Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi

selama masa percobaan. Pasal 15 (3) KUHP. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu termasuk masa percobaan. Dalam pemberian Pembebasan Bersyarat ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jika narapidana ada dalam tahanan yang sah waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Jadi kedua Pasal di atas mengatur masa percobaan yaitu bahwa lamanya masa percobaan adalah sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun.

Hak asasi manusia (HAM) mendasarkan persamaan hak di muka hukum, sebagaimana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pembebasan Bersyarat bukan semata-mata berbicara soal berat ringan sebuah perkara melainkan juga menyangkut hak yang melekat pada tiap terhukum. Bahkan hak tersebut merupakan realisasi dan konsekuensi dari konsep yang telah disepakati, bahwa Indonesia tidak mengenal lagi penjara kepenjaraan tetapi meletakkan aksentuialitasnya pada pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan.

Demikian pembebasan bersyarat diakomodir oleh Negara dan menjadi hak daripada seorang narapidana dengan harapan supaya narapidana tersebut dapat berintegrasi dengan baik dengan masyarakat setelah narapidana tersebut memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Negara atau dengan kata lain narapidana tersebut dapat menjalani fungsi sosialnya kembali ke masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme berbeda dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana umum. Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terdapat syarat administratif yang didalamnya adanya program deradikalisasi, yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana terorisme mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar pemberian pembebasan

bersyarat kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme haruslah yang telah memenuhi persyaratan umum yaitu telah menjalankan 2/3 masa pidananya dan telah berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme serta memenuhi persyaratan khusus dengan turut berkerja sama membantu membongkar tindak pidana terorisme yang dilakukannya dan mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

2. Negara berhak memperbaiki setiap pelanggaran hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan dengan memperhatikan hak-hak dari narapidana selama menjalani masa pidananya tanpa terkecuali narapidana terorisme. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme ini menjadi suatu hal yang penting supaya narapidana tersebut dapat berintegrasi dengan baik terhadap masyarakat dan dapat menjalani fungsi sosialnya kembali ke masyarakat serta tidak lagi melakukan tindakan melanggar hukum.

B. Saran

1. Narapidana terorisme harus terlebih dahulu diserahkan ke Lembaga Masyarakat sebelum mendapatkan program deradikalisasi untuk dipetakan dan dilakukan penilaian oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mengetahui tingkat radikalisasinya karena program deradikalisasi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme.
2. Pertimbangan kemanusiaan perlu dikaji dalam mengambil langkah hukum membebaskan narapidana terorisme dan seharusnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga harus melibatkan bidang psikologi dan bidang antropologi yang mempelajari

mengenai perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia, jadi bukan hanya mengajarkan dan membuat seminar-seminar Pancasila untuk mengajak narapidana terorisme tetapi juga berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang dan menyentuh ideologi objeknya agar menghilangkan ideologi radikal yang sudah tertanam dan perlunya pengharmonisasian dalam meningkatkan koordinasi antara instansi terkait sehingga lebih kooperatif dalam proses birokrasi dan administrasi cara Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo, 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Masyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Djoko Sarwoko, 2018. *Pendanaan Terorisme, Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, Yogyakarta : GENTA Publishing.
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, Jakarta: Stora Grafika
- Jan Remmelink, 2003. "Hukum Pidana", *Komentar atas Pasal-Pasal Penting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.
- Leden Marpaung, 2012 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta : Sinar Grafika
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008. *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Masyarakatan Narapidana*, Jakarta: Indhill Co
- Prof Sudarto, S.H., 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: F.H. Universitas Diponegoro
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979. *Sistem Masyarakatan Di Inonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta.

Ruslan Renggong, 2014. *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama

Sumber Internet

M. Haryanto, *Strafbaar Feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana*,
<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambangpoernomo.html>, diakses tanggal 27 September 2019

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d55589454589/syarat-dan-prosedur-pengajuan-pembebasan-bersyarat/> diakses tanggal 16 Oktober 2019

Sumber Perundang-undangan

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang pelaksanaan peraturan

pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.